



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2021 NOMOR 15

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pen delegasian sebagian kewenangan penandatanganan Keputusan dan naskah dinas bidang kepegawaian dari Bupati Way Kanan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pen delegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Peraturan...

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6364);
  9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
  11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun...

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pendelegasian...

4. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Keputusan dibidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pemberi Kuasa adalah pejabat pemberi kuasa kepada pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama Bupati untuk menandatangani Keputusan dan surat di Bidang Kepegawaian.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Pimpinan tertinggi dalam Perangkat Daerah tersebut.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap...

tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Mendelegasikan wewenang penandatanganan keputusan dan naskah dinas bidang kepegawaian kepada:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan; dan
  - b. Kepala...

- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Jenis Keputusan dan naskah dinas serta pejabat penerima wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilarang melimpahkan kembali kewenangan yang diberikan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 35);

2. Peraturan...

2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Berupa Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 3);

dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 15



Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI  
KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kecelakaan kerja untuk Perawatan bagi ASN;</li><li>2. Semua Salinan Keputusan yang telah ditandatangani oleh Bupati;</li><li>3. Petikan Keputusan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>4. Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li></ol>	

5.Keputusan...

		<p>5. Keputusan/Surat Perintah Perintah Tugas Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>6. Keputusan/Surat Perintah Tugas Jabatan Fungsional Tertentu bidang Kesehatan, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Pelaksana antar Sub Bidang dan/atau antar Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>8. Petikan Perubahan Status CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>9. Petikan Keputusan Pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>10. Surat Edaran tentang Kenaikan Pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p>	
--	--	--	--

		<p>11. Surat Edaran tentang Perubahan Status CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>12. Surat Edaran tentang Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>13. Surat Edaran tentang Data Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>14. Surat Undangan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>15. Surat Kenaikan Gaji Berkala Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>16. Surat Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama;</p>	
--	--	--	--

17. Surat...

		<p>17. Surat Edaran tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>18. Surat Izin Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>19. Surat Edaran tentang Analisis Kebutuhan Diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>20. Surat Panggilan Diklat bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>21. Surat Edaran tentang Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan, Diklat Jabatan Administrator dan Diklat Jabatan Pengawas;</p> <p>22. Surat Pengantar Usulan Peserta Diklat Kepemimpinan, Diklat Jabatan Administrator dan Diklat Jabatan Pengawas;</p> <p>23. Surat Pengantar Penyampaian Data Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>24. Surat Pengantar dalam rangka penerbitan Kartu Tabungan Pensiun bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p>	
--	--	--	--

		<p>25. Surat Pengantar Usul Pensiun bagi PNS yang berpangkat Golongan Ruang I/a sampai dengan IV/a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>26. Surat Pengantar dalam rangka Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Isteri dan Kartu Suami bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>27. Surat Edaran tentang Satya Lencana</p> <p>28. Surat Edaran tentang Pemberian Hukum Disiplin</p>	
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>1. Petikan Keputusan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>2. Petikan Keputusan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p>	

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Surat Kenaikan Gaji Berkala Jabatan Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>4. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>5. Petikan Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>6. Surat pengantar Uji Kesehatan bagi Calon ASN yang akan menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>7. Surat Pengantar Uji Kesehatan Bagi CPNS yang akan menjadi PNS yang menjalani masa percobaan selama 2 (dua) Tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li></ol>	
--	--	---	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>8. Nota Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>9. Nota Persetujuan Teknis Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang menjalani percobaan 2 (dua) Tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>10. Surat Pengantar Usul Peninjauan Masa Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>11. Petikan Keputusan Peninjauan Masa Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>12. Daftar Nominatif kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>13. Petikan Keputusan Pindah Tugas PNS Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li><li>14. Petikan Keputusan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</li></ol>	
--	--	--	--

	<p>15. Petikan alih jenis kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>16. Surat Keputusan Tim Seleksi Berkas Kenaikan Pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>17. Surat Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan untuk Fungsional Tertentu (Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Jenjang Keterampilan), Pelaksana dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>18. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>19. Petikan Keputusan Pengangkatan PTHLS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>20. Legalisasi semua keputusan di bidang kepegawaian para Asisten/Inspektur/Kepala/Badan/Kepala Dinas/Sekretaris DPRD/Kepala Bagian Setdakab dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p>	
--	--	--

		<p>21. Petikan Keputusan Hasil Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;</p> <p>22. Petikan Surat Izin Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p>	
--	--	---	--

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012